



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imanuel Daely als Iman Anak Dari Anggandrowa Daely;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 November 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Villa Mutiara Jaya Blok.M69 No.21 Rt.01/10 Ds.Wanajaya Kec.Cibitung Kab.Bekasi;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Imanuel Daely als Iman Anak Dari Anggandrowa Daely ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2024/Sek Ckr;

Terdakwa Imanuel Daely als Iman Anak Dari Anggandrowa Daely ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendampingi Terdakwa Majelis Hakim menunjuk **1. SYARIPUDIN, SH., 2. GATUT KUSWIANA, SH., 3. MULYONO, SH., 4. MARGO, SH., MH.**, Advokat pada Pusat Bantuan Hukum PERADI Cikarang yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat-17510, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr (Narkotika);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY **TIDAK TERBUKTI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan** Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan* sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Jo Pasal 6 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY dari sebagaimana Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Jo Pasal 6 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY **TERBUKTI bersalah** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum*



*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana SUBSIDIAIR Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika*

4. Menjatuhkan pidana Terdakwa IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY \_ berupa pidana **penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapam ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
5. Menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas slempang warna loreng
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram-berat Netto 2,45 gram
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram-berat Netto 1,95 gram
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram-berat Netto 0,10 gram
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme

**Dirampas untuk dimusnahkan**

7. 5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY pada hari Jum'at tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2024 sekitar Pukul 16.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan gerbang Perumahan Galaxy Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dikarenakan Terdakwa diketemukan, ditahan, dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud menanyakan persediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui DM akun instagram GADJAH TANGGUH yang kemudian dijawab oleh akun instagram GADJAH TANGGUH bahwa persediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis masih ada serta memberikan nomor rekeningnya yang Terdakwa tidak ingat lagi, kemudian Terdakwa mengirimkan uang senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA miliknya kepada akun instagram GADJAH TANGGUH tersebut sebagai bentuk persetujuannya membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer atas pembelian Narkotika jenis Tembakau Gorile/Sinte tersebut ke akun instagram GADJAH TANGGUH lalu tak lama kemudian Terdakwa menerima alamat lokasi pengambilan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui *share location* (google maps) dari akun instagram GADJAH TANGGUH, atas lokasi yang diperoleh maka pada pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung pergi menuju alamat sebagaimana dalam Google Maps tersebut yakni di depan pintu gerbang Perumahan Galaxy Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa setibanya Terdakwa di depan pintu gerbang Perumahan Galaxy Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa tetap mengikuti petunjuk lokasi pengambilan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang diberikan melalui akun instagram GADJAH TANGGUH hingga Terdakwa pun menemukan bungkus plastik warna hitam yang telah ditempelkan dibalik sebuah pot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa bungkus hitam tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetis (Bruto 2,09 gram dan Neto 1,95 gram), kemudian membawa bungkus hitam tersebut pulang ke sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kp.Timbangan Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, untuk kemudian diperiksa ulang oleh Terdakwa guna memastikan kesesuaian isi bungkus hitam tersebut dengan barang yang dipesannya, lalu setelah itu Terdakwa membungkusnya kembali lalu menyimpannya ke dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa masih tetap menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dibelinya melalui akun instagram GADJAH TANGGUH hingga terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi MAURITS BISUK, Saksi ANTO SUPRIYANTO, dan Saksi KRISBIANTO SIHITE di sebuah rumah kontrakan pada tempat sebagaimana dimaksud di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan tas yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL yang berisikan:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,71 gram dan Neto 2,45 gram;
  - 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,09 gram dan Neto 1,95 gram
  - 1 (satu) linting kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 0,31 gram dan Neto 0,10 gram
- Bahwa 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,09 gram dan Neto 1,95 gram dan 1 (satu) linting kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 0,31 gram dan Neto 0,10 gram merupakan hasil pembelian melalui akun GADJAH TANGGUH pada hari yang sama dimana 1 (satu) linting kertas vapis yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 0,31 gram dan Neto 0,10 gram rencananya akan dikonsumsi Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,09 gram dan Neto 1,95 gram akan dijual oleh Terdakwa melalui akun instagram "SUPER MARIO" dengan interval harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sd Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum sempat laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,71 gram dan Neto 2,45 gram yang ditemukan dalam tas Terdakwa merupakan sisa penjualan melalui akun instagram "SUPER MARIO" yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa melalui akun instagram GADJAH

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUH masing-masing pada sekitar bulan Desember 2023 dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bulan Januari 2024 dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL166FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dengan ciri-ciri

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A : Bahan/Daun (Neto 0,5962 gram)
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan : B : Bahan/Daun (Neto 0,1155 gram)
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas berisikan : C :Bahan/Daun yang habis tak bersisa (Neto 0,0000 gram)

yang mana atas seluruh sampel tersebut diperoleh hasil

- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin/surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lain yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr



## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY pada hari Sabtu tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp.Timbangan Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud, Saksi MAURITS BISUK, Saksi ANTO SUPRIYANTO, dan Saksi KRISBIANTO SIHITE melakukan penggeledahan terhadap badan tas yang dibawa Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk CAMEL yang berisikan:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,71 gram dan Neto 2,45 gram;
  - 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,09 gram dan Neto 1,95 gram
  - 1 (satu) linting kertas vaper yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 0,31 gram dan Neto 0,10 gram
- Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,71 gram dan Neto 2,45 gram, 1 (satu) plastik warna biru yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 2,09 gram dan Neto 1,95 gram, dan 1 (satu) linting kertas vaper yang berisikan Tembakau Sintetis dengan Bruto 0,31 gram dan Neto 0,10 gram adalah milik Terdakwa yang disimpan sampai terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL166FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel dengan ciri-ciri
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A : Bahan/Daun (Neto 0,5962 gram)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan : B : Bahan/Daun (Neto 0,1155 gram)
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas berisikan : C :Bahan/Daun yang habis tak bersisa (Neto 0,0000 gram)  
yang mana atas seluruh sampel tersebut diperoleh hasil
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin/surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lain yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Maurits Bisuk, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY yang kedapatan menyimpan:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram

Yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok merk CAMEL dan di sembunyikan di dalam tas slempang warna loreng;

- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib dalam rumah kontrakan Al: Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cikarang barat Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika berhasil Terdakwa di lakukan bersama dengan Saksi ANTO SUPRIYANTO, sdr. KRISBIANTO SIHITE (Anggota Reskrim);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak saling kenal dengan Terdakwa yang berhasil di amankan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi dan tim opsnal polsek cikarang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, tiba-tiba mendapatkan laporan/informasi dari warga bahwa terjadi peredaran Narkotika jenis tembaku sintetis di wilayah kab. Bekasi dari seseorang yang tinggal di salah satu kontrakan di Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cikarang barat Kab. Bekasi,
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim berada di salah satu rumah kontrakan tersebut langsung melihat ada pintu rumah kontrakan yang terbuka dimana di dalam kontrakan ada 1 orang laki-laki di mana salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan selanjutnya mengamankan 1 orang laki-laki tersebut dan di lakukan pengeledahan dan di temukan 1 tas slempang warna loreng yang berisikan 1 bekas bungkus rokok merk CAMEL dan di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram;
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (dua) bungkus Narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) lunting kertas warna putih sebagaimana dimaksud, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke kantor polsek cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anto Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama IMANUEL DAELY Als IMAN Anak dari ANGGANDROWA DAELY yang kedapatan menyimpan:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram;
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram;

Yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok merk CAMEL dan di sembunyikan di dalam tas slempang warna loreng;

- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib dalam rumah kontrakan Al: Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cikarang barat Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika berhasil Terdakwa di lakukan bersama dengan Saksi ANTO SUPRIYANTO, sdr. KRISBIANTO SIHITE (Anggota Reskrim);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak saling kenal dengan Terdakwa yang berhasil di amankan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib ketika saksi dan tim opshal polsek cikarang sedang melaksanakan observasi kewilayahan, tiba-tiba mendapatkan laporan/informasi dari warga bahwa terjadi peredaran Narkotika jenis tembaku sintetis di wilayah kab. Bekasi dari seseorang yang tinggal di salah satu kontrakan di Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cikarang barat Kab. Bekasi, Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan dan tim berada di salah satu rumah kontrakan tersebut langsung melihat ada pintu rumah kontrakan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dimana di dalam kontrakan ada 1 orang laki-laki di mana salah satunya sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan;

- Bahwa setelah itu saksi dan tim langsung masuk kedalam rumah kontrakan dan selanjutnya mengamankan 1 orang laki-laki tersebut dan di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 tas slempang warna loreng yang berisikan 1 bekas bungkus rokok merk CAMEL dan di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram;
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 1 (dua) bungkus Narkotika jenis tembakau gorila dan 1 (satu) linting kertas warna putih sebagaimana dimaksud, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke kantor polsek cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika berhasil di amankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah kontrakan yang di huninya Al: Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Tembakau sintetis yang di simpannya/di bawanya yaitu dengan berat brutto sekira:
  - 1 plastik klip warna bening berisi bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,71 Gr;
  - 1 bungkus kemasan warna biru berisi bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,09 Gr;
  - 1 linting kertas warna putih berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,21 Gr;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui media sosial (IG) dengan nama GAJAH TANGGUH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 wib, Terdakwa langsung chat dengan kata-kata “ MAS OPEN NGGAK “ di jawab akun IG Gajah Tangguh “ OPEN, SAMBIL KIRIM NO REK ( namun Terdakwa lupa ), KIRIM AJA BUKTI TF NYA “ lalu Terdakwa balas “ OK, TUNGGU “.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 150.000 melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kirim bukti transfernnya ke akun IG Gajah Tangguh tersebut;
- Bahwa setelah itu IG Gajah Tangguh tersebut langsung mengirim geogle map kepada Terdakwa dan Terdakwa chat “ OK MAS OTW “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengikuti geogle map tersebut menuju ke Depan Perumahan Galax – Bekasi. Sekira jam 17.30 wib Terdakwa sampai di Depan Galaxy – Bekasi dan kemudian Terdakwa mencari sesuai petunjuk yang di berikan oleh IG Gajah Tangguh tersebut, Hingga Terdakwa berhasil menemukan Narkiotika jenis tembakau Sintetis tersebut di balik POT yang pada saat itu di bungkus;
- Bahwa setelah berhasil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut langsung Terdakwa bawa pulang dan ketika sampai di rumah plastik tersebut Terdakwa buka yang kemudian Terdakwa lihat dan sesuai dengan yang Terdakwa pesan. Setelah sesuai langsung Terdakwa bungkus kembali dan Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa dan sdr ROSI sedang bermain HP di dalam rumah kontrakan tiba-tiba datang 3 orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota POLRI dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan tas yang Terdakwa bawa hingga di temukan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
  - 1 bungkus kemasan warna biru berisi tembakau sintetis;
  - 1 linting kertas putih berisi tembakau sintetis;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian pertama (Desember 2023) dan penjualan kedua (Januari 2024) serta sisa penjualannya, kemudian 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian ketiga (12 Januari 2024) dan belum laku terjual dan 1 linting kertas warna putih berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian ke tiga yang pada saat itu ingin Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin/surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lain yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna loreng;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram-berat Netto 2,45 gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram-berat Netto 1,95 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila/Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram-berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL166FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan sumpah jabatan dengan kesimpulan bahwa terhadap seluruh sampel yang diperiksa
  - Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika berhasil di amankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah kontrakan yang di huninya Al: Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Tembaku sintetis yang di simpannya/di bawanya yaitu dengan berat brutto sekira:
  - 1 plastik klip warna bening berisi bahan / daun di duga Narkotika jenis tembaku sintetis dengan berat bruto 2,71 Gr;
  - 1 bungkus kemasan warna biru berisi bahan / daun di duga Narkotika jenis tembaku sintetis dengan berat bruto 2,09 Gr;
  - 1 linting kertas warna putih berisikan bahan / daun di duga Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,21 Gr;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui media sosial (IG) dengan nama GAJAH TANGGUH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 150.000 melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kirim bukti transfernya ke akun IG Gajah Tangguh tersebut;
- Bahwa setelah itu IG Gajah Tangguh tersebut langsung mengirim geogle map kepada Terdakwa dan Terdakwa chat “ OK MAS OTW “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengikuti geogle map tersebut menuju ke Depan Perumahan Galax – Bekasi. Sekira jam 17.30 wib Terdakwa sampai di Depan Galaxy – Bekasi dan kemudian Terdakwa mencari sesuai petunjuk yang di berikan oleh IG Gajah Tangguh tersebut, Hingga Terdakwa berhasil menemukan Narkiotika jenis tembakau Sintetis tersebut di balik POT yang pada saat itu di bungkus;
- Bahwa setelah berhasil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut langsung Terdakwa bawa pulang dan ketika sampai di rumah plastik tersebut Terdakwa buka yang kemudian Terdakwa lihat dan sesuai dengan yang Terdakwa pesan. Setelah sesuai langsung Terdakwa bungkus kembali dan Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa menggunakan plastik warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa dan sdr ROSI sedang bermain HP di dalam rumah kontrakan tiba-tiba datang 3 orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota POLRI dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan tas yang Terdakwa bawa hingga di temukan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus plastik klip bening berisi tembakau sintetis;
  - 1 bungkus kemasan warna biru berisi tembakau sintetis;
  - 1 linting kertas putih berisi tembakau sintetis;
- Bahwa 1 bungkus plastik klip bening berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian pertama (Desember 2023) dan penjualan kedua (Januari 2024) serta sisa penjualannya, kemudian 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian ketiga (12 Januari 2024) dan belum laku terjual dan 1 linting kertas warna putih berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian ke tiga yang pada saat itu ingin Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL166FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan sumpah jabatan dengan kesimpulan bahwa terhadap seluruh sampel yang diperiksa
  - Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin/surat ijin dari Menteri Kesehatan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr



R.I. atau pejabat lain yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai



subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Imanuel Daely als Iman Anak Dari Anggandrowa Daely** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin untuk menggunakan narkoba dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib di dalam rumah kontrakan yang di huninya Al: Kp. Timbangan Ds. Telaga asih Kec. Cibitung Kab. Bekasi dan pada saat digeledah ditemukan:

- 1 plastik klip warna bening berisi bahan/daun di duga Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,71 Gr;
- 1 bungkus kemasan warna biru berisi bahan/daun di duga Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,09 Gr;
- 1 linting kertas warna putih berisikan bahan/daun di duga Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 0,21 Gr;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli melalui media sosial (IG) dengan nama GAJAH TANGGUH pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib dengan cara Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 150.000 melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kirim bukti transfernya ke akun IG Gajah Tangguh tersebut, setelah itu IG Gajah Tangguh tersebut langsung mengirim google map kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi mengikuti google map tersebut menuju ke Depan Perumahan Galax – Bekasi, Sekira jam 17.30 wib Terdakwa sampai di Depan Galaxy – Bekasi dan kemudian Terdakwa mencari sesuai petunjuk yang di berikan oleh IG Gajah Tangguh tersebut, Hingga Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut di balik POT yang pada saat itu di bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 bungkus plastik klip bening berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian pertama (Desember 2023) dan penjualan kedua (Januari 2024) serta sisa penjualannya, kemudian 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian ketiga (12 Januari 2024) dan belum laku terjual dan 1 linting kertas warna putih berisi tembakau gorila/sinte berasal dari hasil pembelian ke tiga yang pada saat itu ingin Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL166FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba berdasarkan sumpah jabatan dengan kesimpulan bahwa terhadap seluruh sampel yang diperiksa:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang membeli rokok sintetis tersebut dari media sosial (IG) dengan nama GAJAH TANGGUH yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis rokok sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa membeli Narkotika dan melakukan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis rokok sintetis tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan menuntut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna loreng;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram-berat Netto 2,45 gram;
- 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram-berat Netto 1,95 gram;
- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila/Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram-berat Netto 0,10 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imanuel Daely als Iman Anak Dari Anggandrowa Daely** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas slempang warna loreng;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk CAMEL;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2,71 Gram-berat Netto 2,45 gram;
  - 1 (satu) bungkus kemasan warna biru berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila / Sintetis dengan berat bruto 2.09 Gram-berat Netto 1,95 gram;
  - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Tembakau Gorila/Sintetis dengan berat bruto 0.21 Gram-berat Netto 0,10 gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., dan Isnandar Syahputra Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Isnandar Syahputra Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Insan Kamil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yustian Martin Sahalutua Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Isnandar Syahputra Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Insan Kamil, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Ckr